

- c. Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 42), yang menetapkan pedoman pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Kerja Pengelola Konten Media Sosial pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membuat dan mengelola konten media sosial yang berisikan informasi terkait akuntabilitas, keterbukaan informasi, dan partisipasi publik BRIDA Provinsi Bali dan menyusun strategi komunikasi digital untuk mendukung tata kelola informasi BRIDA.
- KETIGA : Setiap konten yang dihasilkan wajib dilaporkan dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala BRIDA Provinsi Bali melalui Sekretaris BRIDA sebelum dipublikasikan. Materi konten harus selaras dengan visi, misi, dan kebijakan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Tim Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 21 April 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI
BALI
NOMOR 1557 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
KERJA PENGELOLA KONTEN MEDIA
SOSIAL PADA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

Nama-nama Tim Kerja Pengelola Konten Media Sosial Pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	Andi Saputro, S.IP NIP.19731003 201001 1 006	Penata Tingkat I (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan
2	Nieke Roslina Dewi.,SE.,M.Si NIP.19860427 200902 2 006	Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama
3	Gede Mertha Ary Pratama,S.Pd NI.PPPK.199407032025211059	IX	Penata Layanan Operasional
4	I Dewa Gede Antara, S.Pd NI.PPPK.199002272025211001	IX	Penata Layanan Operasional
5	Putu Santhika Devi, SE NI PPPK.199504262025212001	IX	Penata Layanan Operasional
6	A.A Ngurah Gede Dhananjaya, S.M NI PPPK.199608042025211048	IX	Penata Layanan Operasional



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BADAN

Dr. Ketut Wica, S.Sos. MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19721111 199403 1 009



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

